



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN BUNGATAN**

JL. RAYA PASIR PUTIH NO. 01 TELP. (0338) 390236
BUNGATAN 68358

**KEPUTUSAN
CAMAT BUNGATAN
NOMOR : 188/07 /431.511.1/2020**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN BUNGATAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020**

CAMAT BUNGATAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kantor Kecamatan Bungatan
 - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Bungatan
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo;
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis

(Renstra) Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Bungatan Kabupaten Situbondo.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bungatan

Pada tanggal : 11 JAN 2020

The stamp is circular with the text 'PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO' around the perimeter and 'KECAMATAN BUNGATAN' in the center. A signature is written over the stamp.

CAMAT BUNGATAN

JUPRI SETYO UTOMO, SSTP

Pembina

NIP. 19780813 199802 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT BUNGATAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN BUNGATAN KABUPATEN SITUBONDO

Nama SKPD : KECAMATAN BUNGATAN

Tugas : Memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang Kecamatan, secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut :

Fungsi

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGUKURAN	UNIT TERKAIT DAN SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Hasil Survey IKM Kecamatan Bungatan	Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat setiap tahun	Dokumen IKM
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa	<p>Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan yang tertib dan baik</p> <p>Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti</p>	<p>Jumlah desa yang melaksanakan pelaporan dengan baik _____ x 100 %</p> <p>Jumlah keseluruhan desa yang melaksanakan pelaporan</p> <p>Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti _____ x 100 %</p> <p>Jumlah Keseluruhan Rekomendasi Hasil Koordinasi</p>	<p>Laporan SPJ DD dan ADD Desa</p> <p>Laporan Kegiatan Camat / Kasi</p>



JURRI SEIYO UTOMO, SSTP

Pembina

NIP. 19780813 199802 1 001